

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Karena dengan hidup berumah tangga, sepasang suami-istri akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan baik. Hubungan baik tersebut ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota dalam keluarga.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, yaitu dengan tidak adanya konflik, ketegangan, dan kekecewaan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Kepala rumah tangga dalam keluarga yang utuh dipimpin oleh sosok seorang suami sekaligus seorang ayah.

Dalam QS.At-Tahrim 66:6 kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kedudukan keluarga dalam Islam.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhaikani Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. T-Tahrim 66:6)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Q. S at-tahrim (6): 66

Ayat tersebut memberikan makna bahwa kita harus membentuk, membina, dan menjaga diri serta keluarga kita untuk selalu mengerjakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Makna keluarga diarahkan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawwadh warrahmah.

Terjadinya konflik dalam keluarga atau rumah tangga merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Karena semua keluarga pasti pernah mengalaminya. Maka dari itu, konflik keluarga bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara anggota keluarga mengatasi dan menyelesaikan masalahnya.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti konflik keluarga. Oleh Karena itu, penulis mencari sebuah lembaga yang mampu membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait konflik rumah tangga. Setelah melalui proses pencarian, pertimbangan, dan penentuan, akhirnya penulis memilih Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian. Karena selain tempat penelitian yang terjangkau, secara khusus KUA merupakan lembaga yang membantu mengurus perwakafan, zakat, dan ibadah sosial lainnya, termasuk membantu proses pernikahan dan bahkan permohonan perceraian yang dibantu untuk diislahkan atau didamaikan oleh seorang konselor di KUA tersebut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menangani masalah perselisihan rumah tangga pada tahun 2017 ada sekitar 98 orang / pasangan. Perselisihan yang terjadi di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang disebabkan karena masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, perbedaan pendapat, masalah komunikasi yang kurang baik, tempat tinggal yang terpisah, tidak bisa mengontrol emosi sehingga mudah menjatuhkan talak, dari berbagai macam kasus konflik rumah tangga terjadi karena kurangnya pemahaman tentang agama, tentang keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, dan kurangnya keimanan dari diri seseorang. Maka dari itulah rumah tangga tersebut akan hancur (*broken home*), sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan bahkan terjadi perceraian.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki beberapa pembimbing atau yang sering disebut dengan konselor oleh masyarakat setempat dan juga pihak KUA, yang mampu menangani berbagai macam masalah konflik rumah tangga dan mampu menjalankan peranan yang baik sebagai seorang konselor dalam hal menangani konflik rumah tangga.

Selama penulis melakukan observasi, penulis melihat secara langsung bagaimana peranan yg dilakukan konselor dalam menangani konflik rumah tangga yang dimulai dari perannya sebagai konsultan, yaitu konselor melakukan layanan konsultasi pada pasutri yang bermasalah. Perannya sebagai konselor, yaitu konselor melakukan layanan konseling dalam hal menangani konflik rumah tangga, yang dimulai dari menanggapi keadaan darurat klien, memberikan fokus pada anggota keluarga klien, menetapkan krisis klien, memenangkan anggota keluarga klien, menyarankan perubahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada klien, menghadapi sikap menolak klien, dan menghentikan konseling apabila sudah ada respon dan tanggapan dari klien. Selanjutnya perannya sebagai agen pengubah, yaitu konselor mampu memberikan berbagai macam bimbingan berupa bimbingan-bimbingan agama yang awalnya niat pasutri tersebut ingin berpisah jadi bisa diislahkan kembali oleh konselor setelah menjalani konseling keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat yang berkenaan dengan strateginya dan dibentuk dalam suatu karya ilmiah dengan mengangkat judul, **“PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI KONFLIK RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul, “Peran Konselor dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan tentang bagaimana peran konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Selain itu, secara pribadi penulis menjadi lebih tahu hal-hal terkait pernikahan, perceraian, dan rujuk, sehingga penulis dapat memaknai eksistensi keluarga.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penegasan Istilah

#### 1. Peran Konselor

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sementara konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*).<sup>2</sup>

Menurut Dr. Namora Lumongga Lubis M.Sc, konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.<sup>3</sup>

#### 2. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga merupakan satu keadaan dimana kehidupan suami istri senantiasa berada di dalam suasana yang tidak harmonis dan berkonflik. Suami istri saling benci membenci di antara satu sama lain.<sup>4</sup>

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana Peran Konselor dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?”.

<sup>2</sup> Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50.

<sup>3</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 21.

<sup>4</sup> <https://hikmatun.wordpress.com/2007/10/22/konflik-rumah-tangga-dan-kaedah-mengatasinya>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan praktis bagi staff KUA Kecamatan Tampan ialah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Kegunaan akademis bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

## **F. Sistematika Penulisan Judul**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Struktur Kepengurusan Kantor Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan Rincian Kegiatan.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian, penyajian data, dan pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**